



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/20 /V.05/HK/2023**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG PRAKARSA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembentukan Produk Hukum Daerah khususnya Peraturan Gubernur, perlu dilakukan pembahasan dan penyusunan terhadap rancangan Peraturan Gubernur dimaksud, untuk mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam perencanaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman tingkat Provinsi;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar, tertib dan terkoordinasi, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur Lampung Prakarsa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung Tahun 2023, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG PRAKARSA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur Lampung Prakarsa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung Tahun 2023, dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium perorang/perbulan terhitung sejak bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023 dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2022.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung, Bidang Perumahan dengan Nomor Rekening 5.1.2.02.01.04.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1 - 1 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/20 /V.05/HK/2023
TANGGAL: 5 - 1 - 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2023 UNTUK REVIU PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 60 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN SWADAYA MAHAN SEJAHTERA DAN PONDOK WISATA DI PROVINSI LAMPUNG

- I Pembina : Gubernur Lampung
- II Pengarah : 1. Wakil Gubernur Lampung
2. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III Ketua : Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Lampung.
- IV Sekretaris : Eva Riana, S.T.,M.T (Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung).
- V Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.
2. Takarina, S.Sos (Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung).
3. Doni Sengaji Berisang, S.T.,M.T (Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung).
4. Yuliarti Endah W, SE (Fungsional Umum Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung).
5. Ricky Rekintan Sumsago, S.T.,M.E (Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung).
6. Fathoni, S.H.,M.H (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung).
7. M. Kevin Adjie Raka Bagaskara, S.STP (Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
8. Maya Devita Anjastria, A.Md (Pengelola Perumahan dan Permukiman Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 20 / V.05 / HK / 2023
TANGGAL : 5 - 1 - 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2023 UNTUK REVIU PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK LINGKUNGAN HUNIAN HIJAU

- I Pembina : Gubernur Lampung.
- II Pengarah : Wakil Gubernur Lampung.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III Ketua : Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.
- Sekretaris : Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- VI Anggota : 1. Ari Sukro Yuniyanto, S.T.,M.A (Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah II Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung).
2. Sri Endang Purnama, S.H (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
3. Takarina, S.Sos (Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung).
4. Siti Fatimah, S.T.,M.M (Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung).
5. Anita Mustika, S.T.,M.T (Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Lampung).
6. Mas'ud (Analisis Perumahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung).
7. Attika Desty Sari, SIP (Analisis Perumahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung).
8. Rilando A (Analisis Bangunan dan Perumahan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 20 / V.05 / HK / 2023
TANGGAL : 5 - 1 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR
LAMPUNG TENTANG PENANGANAN KAWASAN KUMUH TERINTEGRASI
DI PROVINSI LAMPUNG**

- I Pembina : Gubernur Lampung
- II Pengarah : Wakil Gubernur Lampung
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III Ketua : Eva Riana, S.T.,M.T (Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung).
- Sekretaris : Ricky Rekintan Sumsago, S.T., M.E. (Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung).
- VI Anggota : 1. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung.
2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.
3. Takarina, S.Sos (Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung).
4. Dede Sulaeman, S.T.,M.T (Fungsional Teknik Kesehatan Lingkungan Ahli Muda Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung).
5. Mas'ud (Analisis Perumahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung)
6. Attika Desty Sari, SIP (Analisis Perumahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung)
7. Rilando A (Analisis Bangunan dan Perumahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung)
8. Maya Devita Anjastria, A.Md (Pengelola Perumahan dan Permukiman Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/20 /V.05/HK/2023
TANGGAL: 5 - 1 - 2023

TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG USULAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023

- I. Pembina
Tugas Pokok:
Memberikan pembinaan dan arahan kebijakan umum dalam penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur.
- II. Pengarah
 - a. Tugas Pokok:
Melakukan koordinasi dan arahan terhadap rumusan dan arah kebijakan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur.
 - b. Uraian Tugas:
Membangun kepedulian semua anggota tim teknis untuk memperhatikan dasar hukum dan isu-isu strategis dalam penyusunan Peraturan Gubernur.
- III. Ketua
 - a. Tugas Pokok:
Melakukan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi terhadap perumusan penyusunan Peraturan Gubernur.
 - b. Uraian Tugas:
 - a) Membangun kepedulian semua anggota tim untuk melaksanakan tugas dengan bekerjasama dan bertanggungjawab;
 - b) Menyelenggarakan forum sinergi, koordinasi dan evaluasi terhadap tugas pokok dan fungsi kerja masing-masing anggota;
 - c) Mengembangkan komunikasi dengan stakeholder terkait; dan
 - d) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Lampung.
- IV. Sekretaris
 - a. Tugas Pokok:
Melaksanakan arahan Ketua dan melakukan tugas dan fungsi koordinasi dalam Tim Teknis.
 - b. Uraian Tugas:
 1. memantau dan memastikan program Tim Teknis berjalan sesuai rencana;
 2. menjadi penghubung antara anggota Tim Teknis dan Ketua;
 3. melakukan Korespondensi Tim Teknis;
 4. mengarsipkan dan mendokumentasikan setiap kegiatan Tim Teknis;
 5. mengatur Jadwal Rapat Tim Teknis; dan
 6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua Tim Teknis.
- V. Anggota
 - a. Tugas Pokok:
Merealisasikan tugas, mematuhi dan melaksanakan ketentuan atau norma yang berlaku dalam Tim.

b. Uraian Tugas:

1. Membantu Tugas Ketua Tim;
2. Menyiapkan data dan informasi yang berhubungan dengan rancangan Peraturan Gubernur, sesuai bidang tugas masing-masing;
3. Melakukan diskusi dan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur;
4. Memberikan saran dan pendapat untuk penyempurnaan Rancangan Peraturan Gubernur;
5. Melaporkan secara berkala perkembangan hasil pelaksanaan tugas kepada Koordinator Tim; dan
6. Melaksanakan tugas lain-lain yang diberikan oleh ketua Tim.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI